

## **RISALAH RESMI**

- Tahun Sidang : 2012 – 2013
- Masa Persidangan Rapat Ke- : IV : 28 (Dua puluh delapan)
- Jenis Rapat : Rapat Paripurna DPR RI
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari / tanggal : Selasa, 25 Juni 2013
- Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai
- T e m p a t : Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II  
Jl. Jend. Gatot Subroto – Jakarta
- Acara : **1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Organisasi kemasyarakatan;**  
**2. Pengesahan pembentukan Pansus-pansus, yaitu:**  
**a. Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat;**  
**b. Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;**  
**c. Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah.**
- Ketua Rapat : **Ir. H. TAUFIK KURNIAWAN, M.M  
(Wakil Ketua/Korkesra)**
- Sekretaris Rapat : **Dr. WINANTUNINGTYASTITI S., M.Si  
(Sekretaris Jenderal DPR RI)**
- H a d i r : **A. ANGGOTA DPR RI:**  
433 dari 560 orang Anggota dengan rincian:
- 1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**  
114 dari 148 orang Anggota;
  - 2. FRAKSI PARTAI GOLKAR**  
85 dari 106 orang Anggota;
  - 3. FRAKSI PDI PERJUANGAN**  
70 dari 94 orang Anggota;

- 4. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera**  
45 dari 57 orang Anggota;
- 5. FRAKSI PARTAI Amanat Nasional**  
32 dari 46 orang Anggota;
- 6. FRAKSI PARTAI Persatuan Pembangunan**  
35 dari 38 orang Anggota;
- 7. FRAKSI PARTAI Kebangkitan Bangsa**  
18 dari 28 orang Anggota;
- 8. FRAKSI PARTAI Gerakan Indonesia Raya**  
22 dari 26 orang Anggota;
- 9. FRAKSI PARTAI Hati Nurani Rakyat**  
12 dari 17 orang Anggota.
- 10. SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**
  - 1. Achmad Djuned, S.H., M.H**  
(Wakil Sekretaris Jenderal DPR RI)
  - 2. Tatang Sutharsa, S.H**  
(Kepala Biro Pimpinan)
  - 3. Drs. Helmizar**  
(Kepala Biro Persidangan)
  - 4. Drs. Budi Kuntaryo**  
(Kepala Bagian Persidangan Paripurna)

**B. PEMERINTAH**

- 1. Linggawaty Hakim**  
(Dirjen Hukum & Perjanjian Internasional Kemlu)
- 2. Ardio Harmanto**  
(Dirjen Sosbud Kemlu)
- 3. Diar Nurbiantoro**  
(Dir. Hukum Kemlu)
- 4. H.M. Dhammy**  
(Dir. Wakaf Kemenag)
- 5. Iman Persada**  
(Staf Sosbud Kemlu)
- 6. Bhakti M**  
(Kopeg Kajian Hukum Kem. Sosial)
- 7. Muhammad Ferdien**  
(Dit. Hukum-Fungsional Diplomat Kemlu)

**DAFTAR HADIR ANGGOTA DPR RI  
PADA RAPAT PARIPURNA TANGGAL 25 Juni 2013**

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
1.	Ir. NOVA IRIANSYAH, M.T	414
2.	MIRWAN AMIR	416
3.	Ir. H. MUHAMMAD AZHARI, S.H., M.H	417
4.	TEUKU IRWAN	418
5.	MUSLIM	419
6.	H. ABDUL WAHAB DALIMUNTHE, S.H	420
7.	Drs. Ir. H. SUTAN BHATOEKANA, M.M	421
8.	SRI NOVIDA, S.E	422
9.	Drs. JAFAR NAINGGOLAN, M.M	423
10.	drh. JHONI ALLEN MARBUN, M.M	424
11.	Drs. SAIDI BUTAR BUTAR, M.M	425
12.	RUHUT POLTAK SITOMPUL, S.H	427
13.	EDI RAMLI SITANGGANG, S.H	428
14.	IMRAN MUHTAR	429
15.	H. DASRUL DJABAR	430
16.	DARIZAL BASIR	431
17.	Dr. ZULMIAR YANRI, Ph.D, Sp.OK	432
18.	Drs. H. DALIMI ABDULLAH DT. INDOKAYO, S.H	433
19.	Ir. H. MULYADI	434
20.	H. SUTAN SUKARNOTOMO	435
21.	MUHAMAD NASIR	436
22.	SYOFWATILLAH MOHZAIB, S.Sos	438
23.	Prof. Dr. H. MAHYUDDIN N.S., Sp.OG(K)	439
24.	JUHAINI ALIE, S.H., M.M	440
25.	H. PAIMAN	441
26.	H. ZULKIFLI ANWAR	443
27.	H. HERIYANTO, S.E., M.M	444
28.	DR. Ir. ATTE SUGANDI, M.M	445
29.	USMAWARNIE PETER	446
30.	Dr. INDRAWATI SUKADIS	447
31.	Drs. H. SOFYAN ALI, M.M	448
32.	H. TRI YULIANTO, S.H	449
33.	Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI	451
34.	dr. NOVA RIYANTI YUSUF, S.pKJ	452
35.	NURCAHYO ANGGOROJATI	453
36.	DR. H. MARZUKI ALIE	454
37.	Drs. EDDY SADELI, S.H	455
38.	Hj. VERA FEBYANTHY	456
39.	ADIYAMAN AMIR SAPUTRA, S.I.P	459
40.	Hj. HIMMATUL ALYAH SETIAWATY, S.H., M.H	461
41.	FERRARI ROMAWI, M.B.A	462
42.	AGUNG BUDI SANTOSO, S.H	463
43.	H. DADAY HUDAYA, S.H., M.H	464
44.	Hj. YETTI HERYATI, S.H	465
45.	Dr. Hj. R. AJENG RATNA SUMINAR, S.H., M.M	466
46.	Ir. H. ROESTANTO WAHIDI D., M.M	467
47.	EFI SUSILOWATI	468
48.	Drs. SUPOMO	469
49.	SRI HIDAYATI, S.P	470

50.	Prof. Dr. dr. ADINAJANI H. MAHDI, SPPD-KAI, S.H	471
51.	INGRID MARIA PALUPI KANSIL, S.Sos	473
52.	MAX SOPACUA, S.E., M.Sc	474
53.	ANTON SUKARTONO SURATTO	475
54.	H. M. SYAIFUL ANWAR	476
55.	Drs. PARLINDUNGAN HUTABARAT	477
56.	H. HARRY WITJAKSONO, S.H	478
57.	Ir. H. HARI KARTANA, M.M	479
58.	SAAN MUSTOFA	480
59.	Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si	483
60.	H. YUSYUS KUSWANDANA, S.H	484
61.	LINDA MEGAWATI, S.E	485
62.	DIDI IRAWADI SYAMSUDIN, S.H., LL.M	486
63.	H. AMIN SANTONO, S.Sos	487
64.	MAYJEN TNI (PURN) YAHYA SACAWIRIA, S.IP., M.M	488
65.	Ir. AGUS HERMANTO, M.M	491
66.	Ir. MUHAMMAD BAGHOWI, M.M.	492
67.	DR. H. SUBYAKTO, S.H., M.H., M.M	493
68.	IGNATIUS MULYONO	495
69.	RINTO SUBEKTI, S.E., M.M	496
70.	SURYA KUSUMANEGARA, S.E	498
71.	Ir. H. M. ROSYID HIDAYAT	499
72.	Dra. RA. IDA RIYANTI	500
73.	FARDAN FAUZAN, B.A., M.Sc	501
74.	KHATIBUL UMAM WIRANU, M.Hum	502
75.	Ir. SUTARIP TULIS WIDODO	504
76.	AGUS BASTIAN, S.E., M.M	506
77.	Dra. LUCY KURNIASARI	508
78.	K.H. YUNUS ROICHAN, S.H., M.HI	510
79.	H. SHOLEH SOE' Aidy, S.H	512
80.	Hj. SITI ROMLAH	513
81.	NATASSYA TARA	514
82.	Dr. PIETER C. ZULKIFLI SIMABUEA, M.H	516
83.	MAIMARA TANDO	517
84.	H. ANWAR YUNUS, S.H	519
85.	Drs. RAMADHAN POHAN, M.I.S	520
86.	RUSMINIATI, S.H	521
87.	K.H. AHMAD MUSTAIN SYAFI'IE, M.Ag	522
88.	Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si	523
89.	IDA RIA S., S.E., M.M	524
90.	Drs. H. MAHRUS MUNIR	525
91.	ACHSANUL QOSASI	527
92.	GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H	528
93.	Drs. I WAYAN SUGIANA, M.M	529
94.	ALBERT YAPUTRA, S.Sos., M.I.Kom	530
95.	DIDIK SALMIJARDI	532
96.	Ir. H. ASFIHANI	534
97.	Hj. ADJI FARIDA PADMO ARDAN	536
98.	Ir. NANANG SAMODRA K. A., M.Sc	537
99.	I WAYAN GUNASTRA	538
100.	Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H	540
101.	DR. JEFIRSTSON R. RIWU KORE, M.M	542
102.	SONNY WAPLAU	544
103.	KASMA BOUTY, S.E., M.M	545
104.	dr. AHMAD NIZAR SHIHAB, DSAN	547

105.	Dr. Ir. MOHAMMAD JAFAR HAFSAH	548
106.	Ir. Hj. A.P.A. TIMO PANGERANG	551
107.	ANDI RACHMAT, S.E	552
108.	Drs. UMAR ARSAL	553
109.	PAULA SINJAL, S.H., M.Si	555
110.	MAYJEN TNI (PURN) SALIM MENGGA	556
111.	ETHA BULO	557
112.	DIAZ GWIJANGGE	558
113.	Ir. S. MILTON PAKPAHAN, M.M	559
114.	MICHAEL WATTIMENA, S.E., M.M	560

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrat 114 dari 148 orang Anggota.

## 2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Drs. H. MARZUKI DAUD	176
2.	MEUTYA VIADA HAFID	177
3.	H. CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H	178
4.	Ir. NEIL ISKANDAR DAULAY	179
5.	Ir. ALI WONGSO HALOMOAN SINAGA	180
6.	Dr. Capt. ANTHON SIHOMBING	181
7.	Dr. POEMPIDA HIDAYATULLOH, Beng (Hon), Ph.D., DIC	182
8.	Dr. H. M. AZWIR DAINY TARA, M.B.A	183
9.	H. NUDIRMAN MUNIR, S.H	184
10.	Hj. NURLIAH, S.H., M.H	187
11.	ADI SUKEMI, S.T., M.M	188
12.	Dr. H. HARRY AZHAR AZIS, M.A	189
13.	DODI REZA ALEX NOERDIN LIC ECON, M.B.A	190
14.	Drs. KAHAR MUZAKIR	191
15.	TANTOWI YAHYA	192
16.	BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., M.B.A., C.F.E	193
17.	Ir. H. AZHAR ROMLI, M.Si	194
18.	Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si	195
19.	Dr. AZIS SYAMSUDDIN	197
20.	Drs. H. RISWAN TONY DK	198
21.	SELINA GITA, S.E	199
22.	Ir. FAYAKHUN ANDRIADI, M.Kom	200
23.	Drs. H. HIKMAT TOMET, M.M	203
24.	Drs. H. HUMAEDI	204
25.	H. EBROWN LUBUK, S.H	205
26.	Dra. POPONG OTJE DJUNDJUNAN	206
27.	Drs. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA	207
28.	Dr. Ir. H. LILI ASDJUDIREDDJA, S.E., Ph.D	208
29.	Dr. H. DEDING ISHAK, S.H., M.M	209
30.	Hj. DEWI ASMARA, S.H., M.H	210
31.	Drs. H. A. MUCHAMAD RUSLAN	211
32.	Ir. H. AIRLANGGA HARTARTO, M.M.T., M.B.A	212
33.	NURUL ARIFIN, S.IP., M.Si.	214
34.	DR. ADE KOMARUDIN	215
35.	SUNARYO ADHIWARDYO, S.H., M.H	216
36.	Hj. TETTY KADI BAWONO	217
37.	Drs. H. ELDIE SUWANDIE	218
38.	Drs. H. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP.,M.Si	219
39.	FERDIANSYAH, S.E., M.M	220
40.	Dr. (HC) Ir. H. SISWONO YUDO HUSODO	221

41.	H. M. BUSRO	223
42.	FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H	224
43.	Drs. H. HAJRIYANTO Y. THOHARI, M.A	225
44.	Ir. H. EKO SARJONO PUTRO, M.M	226
45.	Ir. BAMBANG SUTRISNO	227
46.	H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A	228
47.	H. DITO GANINDUTO, M.B.A	229
48.	H. M. NASRUDIN, S.H	230
49.	Drs. GANDUNG PARDIMAN, M.M	232
50.	Dra. Hj. HARBIAH SALAHUDDIN, M.Si	234
51.	H. HARDISOESILO	235
52.	Drs. TAUFIQ HIDAYAT, M.Si	236
53.	ZAINUDIN AMALI, S.E	238
54.	HAYANI ISMAN	240
55.	Ir. SATYA WIDYA YUDHA, M.Sc	241
56.	Ir. H. EDDY KUNTADI	243
57.	GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E	244
58.	I GUSTI KETUT ADHIPUTRA, S.H	245
59.	Ir. H. ZULFADHLI	246
60.	Drs. KAMARUDDIN SJAM, M.M	247
61.	Dr. Hj. CHAIRUN NISA, M.A	248
62.	Ir. H. AHMADI NOOR SUPIT	249
63.	H. GUSTI ISKANDAR S. A., S.E	250
64.	Dr. Ir. HETIFAH, M.PP	252
65.	ADI PUTRA DARMAWAN TAHIR	253
66.	Drs. JOSEF A. NAE SOI, M.M	255
67.	Drs. SETYA NOVANTO	257
68.	DR. CHARLES J. MESANG	258
69.	Hj. NUROKHMALAH AHMAD HIDAYAT MUS	259
70.	EDISON BETAUBUN, S.H., M.H	260
71.	Drs. H. ROEM KONO	261
72.	Dra. Hj. OELFAH A.S. HARMANTO	263
73.	M. BASRI SIDEHABI, S.IP., M.B.A	264
74.	ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, S.H., M.Kn	265
75.	H. SYAMSUL BACHRI S., M.Sc	266
76.	HALIM KALLA	267
77.	Ir. MARKUS NARI, M.Si	269
78.	MUHAMMAD OHEO SINAPOY, S.E., M.B.A	270
79.	H. MUHIDIN MOHAMAD SAID	271
80.	Drs. H. IBNU MUNZIR	275
81.	PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M	276
82.	YORRYS RAWEYAI	277
83.	AGUSTINA BASIK-BASIK, S.Sos., M.M., M.Pd	278
84.	IRENE MANIBUY, S.H	279
85.	ROBERT JOPPY KARDINAL	280

Jumlah kehadiran dari Partai Golkar 85 dari 106 orang Anggota.

### 3. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. IRMADI LUBIS	319
2.	TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H	320
3.	Dr. YASSONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc	321
4.	TRI TAMTOMO, S.H	322

5.	IAN SIAGIAN	323
6.	Ir. NAZARUDIN KIEMAS, M.M	324
7.	Dr. SURYA CHANDRA SURAPATY, M.Ph., Ph.D	325
8.	H.R. ERWIN MOESLIMIN SINGAJURU, S.H	326
9.	Ir. RUDIANTO TJEN	327
10.	SUDIN	328
11.	Ir. ISMA YATUN	329
12.	ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, M.B.A	330
13.	H. IRSAL YUNUS, S.E., M.M	331
14.	R. ADANG RUCHIATNA PURADIREDDJA	332
15.	TB. DEDI S. GUMELAR	335
16.	ICHSAN SULISTIYO	336
17.	IRVANSYAH, S.IP	337
18.	Dr. Ir. ARIF BUDIMANTA, M.Sc	341
19.	Drs. HELMI FAUZY	343
20.	SUKUR H. NABABAN, S.T	344
21.	H. RAHADI ZAKARIA, S.IP., M.H	345
22.	Ir. DANIEL LUMBAN TOBING	346
23.	Drs. SIDARTO DANUSUBROTO, S.H	347
24.	Drs. YOSEPH UMAR HADI, M.Si	348
25.	MARUARAR SIRAIT, S.IP	349
26.	TB. HASANUDDIN, S.E., M.M	350
27.	PUTI GUNTUR SOEKARNO, S.IP	351
28.	Drs. M. NURDIN, M.M	352
29.	TJAHJO KUMOLO, S.H	354
30.	Ir. H. DARYATMO MARDIYANTO	355
31.	Drs. H. IMAM SUROSO, M.M	356
32.	Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A	358
33.	MANGARA M. SIAHAAN	359
34.	PUAN MAHARANI	360
35.	NUSYIRWAN SOEJONO, S.T	361
36.	ARIA BIMA	362
37.	Ir. SUDJADI	363
38.	INA AMMANIA	364
39.	Drs. UTUT ADIANTO	366
40.	BUDIMAN SUDJATMIKO, M.Sc., M.Phil	367
41.	Dr. MUHAMMAD PRAKOSA	369
42.	DEWI ARYANI HILMAN, S.Sos., M.Si	370
43.	Drs. H. SUMARYOTO	371
44.	Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO	372
45.	H. DJUWARTO	373
46.	Dra. EDDY MIHATI, M.Si	374
47.	M. GURUH IRIANTO SUKARNO PUTRA	375
48.	Hj. RUKMINI BUCHORI	377
49.	Drs. ACHMAD BASARAH, M.H	378
50.	ARIF WIBOWO	380
51.	Ir. H. DADOES SOEMARWANTO, M.Arch.	381
52.	Dra. SRI RAHAYU	382
53.	SAYED MUHAMMAD MULIADY, S.H	383
54.	ABIDIN FIKRI, S.H	385
55.	Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.M.A	388
56.	Ir. MINDO SIANIPAR	389
57.	ZAINUN AHMADI	391
58.	M. H. SAID ABDULLAH	392
59.	Dr. Ir. WAYAN KOSTER, M.M	393

60.	I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA, S.E., M.M	396
61.	LASARUS, S.Sos	398
62.	Ir. DOLFIE OFP	399
63.	ASDY NARANG, S.H., M.COMM.LAW	400
64.	H. BAHRUDIN SYARKAWIE	402
65.	Ir. H. IZEDRIK EMIR MOEIS, M.Sc	403
66.	H. RACHMAT HIDAYAT, S.H	404
67.	HONING SANNY	405
68.	ALEXANDER LITAAY	408
69.	OLLY DONDOKAMBAY, S.E	410
70.	MANUEL KAISIEPO	412

Jumlah kehadiran Fraksi PDI-P 70 dari 94 orang Anggota.

#### 4. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Drs. MUHAMMAD IDRIS LUTHFI, M.Sc	46
2.	ISKAN QOLBA LUBIS, M.A	47
3.	ANSORY SIREGAR	48
4.	HERMANTO, S.E. M.M	49
5.	REFRIZAL	50
6.	Hj. HERLINI AMRAN, M.A	52
7.	MUSTAFA KAMAL, S.S	53
8.	K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A	54
9.	Drs. H. MOHAMMAD SYAHFAN B. SAMPURNO	55
10.	Drs. AL MUZZAMMIL YUSUF	56
11.	K.H. Ir. ABDUL HAKIM, M.M	57
12.	AHMAD ZAINUDDIN, Lc	58
13.	MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Ph.D.	59
14.	Drs. H. ADANG DARADJATUN	60
15.	Dra. WIRIANINGSIH	61
16.	DR. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc	62
17.	H. JAZULI JUWAINI, Lc., M.A	63
18.	INDRA, S.H	64
19.	H. MA'MUR HASANUDDIN, M.A	67
20.	H. ECKY AWAL MUCHARAM, S.E., Ak	68
21.	Ir. H. YUDI WIDIANA ADIA, M.Si	69
22.	H. TB. SOENMANDJAJA, S.D	70
23.	MAHFUDZ ABDURRAHMAN	71
24.	Dr. H. MARDANI, M.Eng	72
25.	Drs. MAHFUDZ SIDDIQ, M.Si	73
26.	NURHASAN ZAIDI, S.Sos	74
27.	K.H. Dr. SURAHMAN HIDAYAT, M.A	75
28.	Ir. ADE BARKAH	76
29.	H. ZUBER SAFAWI, S.HI	77
30.	H.M. GAMARI	78
31.	Drs. M. MARTRI AGOENG	79
32.	ROHMANI, S.Pd	83
33.	AGOES POERNOMO, S.IP	84
34.	Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO	85
35.	H. ROFI' MUNAWAR, Lc	88
36.	Ir. MEMED SOSIAWAN	89
37.	Ir. ABDUL AZIS SUSENO, M.T	90
38.	RAHMAN AMIN	91

39.	ABOE BAKAR, S.E	92
40.	Ir. Hb. NABIEL AL MUSAWA, M.Si	93
41.	AUS HIDAYAT NUR	94
42.	FAHRI HAMZAH, S.E	95
43.	ASMIN AMIN	96
44.	ANDI RAHMAT, S.E	98
45.	H. YAN HERIZAL, S.E	99

Jumlah kehadiran dari Fraksi PKS 45 dari 57 orang Anggota.

**5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:**

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	SAYED MUSTAFA USAB, S.E., M.Si	101
2.	IBRAHIM SAKTY BATUBARA	102
3.	H. NASRIL BAHAR, S.E	104
4.	M. ICHLAS EL QUDSI, S.Si., M.Si	105
5.	TASLIM, S.Si	106
6.	H. ASMAN ABNUR, S.E., M.Si	107
7.	HANNA GAYATRI, S.H	108
8.	Hj. DEWI CORYATI, M.Si	109
9.	YANDRI SUSANTO	110
10.	Ir. ALIMIN ABDULLAH	111
11.	HERMAN KADIR, S.H. M.Hum	112
12.	H. A. BAKRI H. M., S.E	113
13.	Drs. H. RUSLI RIDWAN, M.Si	115
14.	Ir. CHANDRA TIRTA WIJAYA	117
15.	A. MUHAJIR, S.H., M.H	118
16.	H. NASRULLAH, S.IP	119
17.	ABDUL ROZAQ RAIS	120
18.	MUHAMMAD HATTA	121
19.	<b>Ir. H. TAUFIK KURNIAWAN, M.M</b>	123
20.	Ir. SUNARTOYO	128
21.	A. RISKI SADIG	129
22.	MUHAMMAD NAJIB	132
23.	VIVA YOGA MAULADI, M.Si	133
24.	Drs. H. ACH. RUBAIE, S.H., M.H	134
25.	H. SUKIMAN, S.Pd., M.M	135
26.	Prof. Dr. ISMET AHMAD	137
27.	MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M	138
28.	LAURENS BAHANG DAMA	139
29.	INDIRA CHUNDA THITA SYAHRUL, S.E., M.M	140
30.	A. TAUFAN TIRO, S.T	141
31.	AMRAN, S.E	142
32.	H. JAMALUDDIN JAFAR, S.H	146

Jumlah kehadiran dari Fraksi PAN 32 dari 46 orang Anggota.

**6. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	TGK. H. MOHD. FAISAL AMIN	281
2.	Drs. H. HASRUL AZWAR, M.M	282
3.	H.T. ZULFIKAR, S.H	283
4.	Capt. H. EPYARDI ASDA, M.Mar	284

5.	MUHAMMAD IQBAL, S.E	285
6.	Drs. H. WAN ABU BAKAR, M.S., M.Si	286
7.	AHMAD YANI, S.H., M.H	287
8.	Dra. Hj. OKKY ASOKAWATI, M.Si	288
9.	Hj. IRNA NARULITA, S.E	289
10.	DR. H. R. A. DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si	290
11.	Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ	291
12.	Drs. H. HUSNAN BEY FANANIE, M.A	293
13.	Dr. RENI MARLINAWATI	294
14.	H. ACHMAD FARIAL	295
15.	Drs. H. ENDANG SUKANDAR, M.Si	297
16.	K.H. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY	298
17.	Drs. H. AHMAD KURDI MOEKRI	299
18.	Drs. MACHMUD YUNUS	300
19.	Drs. H. HISYAM ALIE	301
20.	H. MUHAMAD ARWANI THOMAFI	302
21.	M. ROMAHURMUZIY, S.T. M.T	304
22.	Drs. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI	305
23.	Drs. H. AKHMAD MUQOWAM	306
24.	MUSTOFA ASSEGAF, M.Si	307
25.	Drs. ZAINI RAHMAN	308
26.	H. ISKANDAR D. SYAICHU	309
27.	H. MOCHAMMAD MAHFUDH, S.H., M.Si	310
28.	H. USMAN JA'FAR	311
29.	Dra. Hj. NORHASANAH, M.Si	312
30.	H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.Si	313
31.	H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H	314
32.	NANANG SULAEMAN, S.E	315
33.	TOMMY ADRIAN FIRMAN	316
34.	Dr. A.W. THALIB, M.Si	317
35.	H. ACHMAD DG. SERE, S.Sos	318

Jumlah kehadiran dari Fraksi PPP 35 dari 38 orang Anggota.

#### 7. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Drs. H. OTONG ABDURRAHMAN	149
2.	H. DEDI WAHIDI, S.Pd	150
3.	Hj. GITALIS DWINATARINA	151
4.	Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si	154
5.	H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi	155
6.	MUH. HANIF DHAKIRI	157
7.	H. AGUS SULISTIYONO, S.E	158
8.	JAZILUL FAWAID, S.Q	160
9.	ABDUL MALIK HARAMAIN, M.Si	161
10.	ABDUL HAMID WAHID, M.Ag	162
11.	Hj. MASITAH, S.Ag., M.Pd.I	163
12.	Ir. NUR YASIN, M.B.A	164
13.	Drs. H. IBNU MULTAZAM	167
14.	Hj. ANNA MU'AWANAH, S.E., M.H	169
15.	DRS. H. ANDI MUAWIYAH RAMLY	170
16.	K.H. MUH. UNAIS ALI HISYAM	171
17.	Hj. MIRATI DEWANINGSIH T., S.T	173
18.	PEGGI PATRICIA PATTIPI	174

Jumlah kehadiran dari FKB 18 dari 28 orang Anggota.

**8. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
1.	EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A	19
2.	NUR ISWANTO, S.H., M.M	20
3.	H. AHMAD MUZANI	21
4.	SAIFUDDIN DONODJOYO	23
5.	Drs. H. HARUN AL RASYID	24
6.	H. BUDI HERYADI, S.E., S.H	25
7.	RACHEL MARIAM SAYIDINA	26
8.	Drs. H. MULYADI, M.M.A	27
9.	Ir. NUROJI	28
10.	PUTIH SARI, S.Kg	29
11.	JAMAL MIRDAD	30
12.	ABDUL WACHID	31
13.	Dr. SUMARJATI ARJOSO, S.Km	32
14.	Ir. SADAR SUBAGYO	33
15.	RINDOKO DAHONO WINGIT, S.H., M.Kum.	34
16.	NOURA DIAN HARTARONY	36
17.	LUKMAN HAKIM	37
18.	Ir. SOEPRIYATNO	38
19.	AGUNG JELANTIK SANJAYA	39
20.	DESMOND JUNAIDI MAHESA	40
21.	Hj. MESTARYANI HABIE, S.H	41
22.	PIUS LUSTRILANANG, S.I.P., M.Si	42

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 22 dari 26 orang Anggota

**9. FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
1.	Ir. NURDIN TAMPUBOLON	1
2.	Drs. H. A. FAUZI ACHMAD, M.B.A	3
3.	H. A. FERDINAND SAMPURNA JAYA	4
4.	IQBAL ALAN ABDULLAH	6
5.	ERIK SATRYA WARDHANA	7
6.	SUSANINGTYAS N. HANDAYANI KERTOPATI, M.Si	9
7.	Dra. Hj. SOEMINTARSIH MUNTORO, M.Si	11
8.	H. SUNARDI AYUB, S.H	12
9.	SALEH HUSIN, S.E., M.Si	13
10.	Drs. H. MUCHTAR AMMA, M.M	15
11.	H. SYARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H	16
12.	Drs. M. ALI KASTELLA	17

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat 12 dari 17 orang Anggota.

**KETUA RAPAT (Ir. H. TAUFIK KURNIAWAN, M.M):**

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Selamat Siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya.**

**Yang terhormat Menteri Dalam Negeri serta jajarannya,  
Yang terhormat Menteri Hukum, dan HAM serta jajarannya, dan  
Rekan-rekan sekalian Pimpinan dan Anggota Dewan,  
yang hadir pada siang hari ini.**

Pertama-tamanya, tentunya kita mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas kehadiran, atas segala nikmat dalam suasana yang sangat mulia ini.

Menurut catatan dari Sekretaris Jenderal DPR RI, daftar hadir yang telah menandatangani kehadiran adalah pertama total Anggota 309 orang:

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1. Fraksi Partai Demokrat               | = 90 dari 148 orang Anggota; |
| 2. Fraksi Partai Golkar                 | = 56 dari 106 orang Anggota; |
| 3. Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan   | = 53 dari 94 orang Anggota;  |
| 4. Fraksi PKS                           | = 34 dari 57 orang Anggota;  |
| 5. Fraksi Partai Amanat Nasional        | = 22 dari 46 orang Anggota;  |
| 6. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan  | = 20 dari 38 orang Anggota;  |
| 7. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa     | = 12 dari 28 orang Anggota;  |
| 8. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya | = 14 dari 26 orang Anggota;  |
| 9. Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat     | = 8 dari 17 orang Anggota.   |

Sehingga total Anggota yang telah hadir seluruhnya 309 orang Anggota DPR RI yang terhormat.

rekan-rekan sekalian tentunya perkenankanlah selaku Pimpinan Dewan kita akan segera mulai Rapat Paripurna pada siang hari ini dan kita nyatakan terbuka untuk umum.

**Sidang Dewan yang saya hormati**

*Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta lagu Kebangsaan, disebutkan bahwa "Lagu kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam pembukaan Sidang Paripurna MPR, Sidang DPR dan Sidang DPD dan DPRD".*

Berkaitan dengan itu, ijinilah kami mengajak seluruh hadirin semua untuk berdiri dan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

**(MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA)**

Hadirin kami persilakan duduk kembali.

**Sidang Dewan yang kami hormati,**

Sesuai dengan Perubahan Acara Rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan ke IV Tahun Sidang 2012-2013, hasil Keputusan Rapa Badan Musyawarah DPR RI tanggal 20 Juni 2013, acara Rapat Paripurna Dewan hari ini adalah:

- 1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan;**
- 2. Pengesahan Pembentukan Pansus Pansus yaitu:**
  - a. Pansus Rancangan Undang Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat;**

- b. Pansus Rancangan Undang Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengolahan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. Pansus Rancangan Undang Undang tentang Perubahan Harga Rupiah.

**Sidang Dewan yang saya hormati,**

Sebelum memulai acara, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 68 tahun 2013, tertanggal 5 Juni 2013 dan Keputusan Presiden Nomor: 72 tahun 2013 tertanggal 12 Juni 2013 telah ditetapkan pengangkatan 2 (dua) orang Anggota DPR RI Pengganti Antar Waktu dan telah dilakukan pengambilan sumpahnya pada tanggal 18 Juni 2013, yaitu atas nama kami mohon untuk berdiri:

1. **Ir. ADE BERKAH**, Anggota Nomor 76 dari Partai Keadilan Sejahtera menggantikan **KEMAL AZIZ STAMBOEL**
2. **H. HUSNI NURIN, M.H.**, Anggota Nomor 172 dari Partai Kebangkitan Bangsa menggantikan **Drs. H. BAMBANG HERI PURNAMA, S.T.**, (kami mohon untuk berdiri).

Kami selaku Pimpinan Dewan mewakili seluruh Anggota Dewan mengucapkan selamat datang kepada para Anggota yang baru, dan selamat menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya sebagai wakil rakyat.

**Sidang Dewan yang kami hormati,**

Perlu kami beritahukan pula bahwa Pimpinan Dewan telah menerima 2 (dua) pucuk surat dari Presiden RI, yaitu:

1. Surat Nomor R-27/PRES/06/2013, tanggal 20 Juni 2013, perihal Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi Internasional Untuk Perlindungan Semua Orang Dari Penghilangan Paksa;
2. Surat Nomor R-28/PRES/06/2013, tanggal 21 Juni 2013, perihal Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK periode 2008-2013.

Sesuai Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, 2 (dua) surat tersebut akan kita serahkan kepada Badan Musyawarah untuk ditindaklanjuti sebagaimana mekanisme kita.

**Sidang Dewan yang kami hormati,**

Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuki acara Rapat Paripurna Dewan pada hari ini, yaitu:

**“Pembicaraan Tingkat II atau Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan”.**

Perlu kami beritahukan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Pembicaraan Tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam paripurna dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan Tingkat I.
2. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta pimpinan rapat paripurna.
3. Pendapat Akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami persilakan Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan yang terhormat Saudara **ABDUL MALIK HARAMAIN, M.Si** dari Fraksi PKB untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan RUU tersebut, waktu dan tempat kami persilakan Pak Malik.

**F-PKB (ABDUL MALIK HARAMAIN, M.Si):**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,***

**LAPORAN KETUA PANSUSRANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN  
Tanggal 25 juni 2013**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,  
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.***

**Yang terhormat Pimpinan DPR RI,  
Yang terhormat Anggota DPR RI,  
Yang terhormat Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Sosial,  
Menteri Agama, Menteri Hukum dan HAM dan seluruh jajaran Tim  
Pemerintah,  
Hadirin yang berbahagia.**

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenanNya lah kita semua dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI pada hari ini dalam keadaan sehat wal afiat. Kedua kalinya Shalawat serta salam marilah kita selalu curahkan kepada Nabi besar, Nabi Muhammad SAW.

Pertama-tama, perkenankan saya sebagai Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) menyampaikan laporan akhir hasil pembahasan RUU tentang RUU Ormas.

Pansus RUU tentang Ormas mulai bekerja sejak tanggal 19 oktober 2011 atau sudah bersidang sejak Masa Sidang I Tahun Sidang 2011-2012, hingga sampai saat ini masuk masa sidang IV Tahun Sidang 2012-2013. Artinya sudah masuk tujuh kali Masa Sidang. Dan RUU ini dapat kita selesaikan pada Rapat Paripurna tanggal 25 juni 2013 hari ini.

Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang ini, pansus telah mengadakan pembahasan secara intensif, dan melakukan:

- a) Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri Kementerian Hukum dan HAM, BAPPENAS, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemuda dan Olahraga, KAPOLRI, Kejaksaan RI dan Kepala BIN.
- b) Pansus juga melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia, (KOMNAS HAM).
- c) Pansus juga mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan:
  - 1) Ormas Keagamaan seperti Nadhlatul Ulama', Muhammadiyah, Walubi, PGI, FPI, Persis, Hizbut Tahrir, Forum Umat Islam, Dewan Dakwah Indonesia, KWI, Parisada Hindu Dharma dan Konghucu.
  - 2) Pansus juga mengundang ORMAS Asing yang beraktivitas di Indonesia seperti Green Peace, The Asia Foundation, NDI maupun WWF.
  - 3) Pansus juga melakukan RDPU dengan sejumlah LSM CSO seperti KontraS, PSHK, Walhi, YLKI ICW, yang secara umum tergabung dalam koalisi kebebasan beserikat.
  - 4) Di samping itu Pansus juga ber RDPU dengan Organisasi Kepemudaan pakar hukum seperti Fajrul Falakh, I Gede Panca Astawa, Prof. Laika Marzuki, Prof. DR. Asep Karlan Yusuf.

- 5) Selain itu pansus juga melakukan kunjungan ke beberapa daerah antara lain Provinsi DIY, Yogyakarta, Sulawesi Selatan, NTB, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, Maluku, Sulawesi Utara, NTT dan Kalimantan Barat.
- 6) Selain itu dalam pembahasan yang krusial terutama terkait dengan pemberlakuan sanksi Pansus juga melibatkan secara langsung masukan dari Kabareskrim POLRI, Kejaksaan RI dan pertimbangan-pertimbangan dari Mahkamah Agung.

**Saudara Pimpinan DPR RI, Saudara Anggota DPR RI, Saudara Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, Menteri Agama dan seluruh jajaran pemerintah, hadirin yang berbahagia,**

Dalam pembahasan RUU ORMAS yang merupakan RUU inisiatif DPR RI pemerintah mengajukan 349 DIM, dengan perincian sebagai berikut :

- a) 87 DIM dengan kategori tetap
- b) 65 DIM dengan kategori usulan baru
- c) 32 DIM dengan kategori dihapus
- d) 96 DIM dengan kategori perubahan atau penambahan substansi
- e) 69 DIM dengan kategori penyesuaian atau penyempurnaan redaksi urutan pasal bagian maupun bab.

Keseluruhan DIM tersebut, tercermin dalam pandangan Pemerintah yang secara umum menekankan pada 7 (tujuh) pokok materi, antara lain:

- 1) Pengertian dan Batasan Ruang lingkup Ormas
- 2) Asas Ormas
- 3) Kewajiban Ormas
- 4) Penyimpangan dan Penyalahgunaan Ormas
- 5) Akuntabilitas Ormas
- 6) Evaluasi terhadap Kinerja Ormas
- 7) Mekanisme pemberian sanksi

Kemudian dalam pembahasan, baik di Pansus, di Panja, maupun di Timus atau Timsin terjadi diskusi dan perdebatan yang cukup mendasar terhadap beberapa substansi pokok, materi maupun rumusan RUU tentang Ormas. Adapun beberapa substansi pokok yang menjadi pembahasan secara mendalam antara lain:

1. Di pasal tentang **ketentuan Umum.**

RUU ORMAS merupakan RUU pengganti atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. ORMAS didefinisikan sebagai organisasi yang dibentuk dan didirikan oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila.

2. Tentang **Asas Ormas.**

Asas ORMAS tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bukan merupakan Asas Tunggal sebagaimana pada era Orde Baru, tetapi semakna dengan asas yang diberlakukan untuk Partai Politik, maupun selain itu Ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas bersangkutan.

3. **Pendirian Ormas.**

Pendirian Ormas dapat dilakukan 3 (tiga) orang warga negara atau lebih kecuali bagi Ormas yang berstatus badan hukum Yayasan. Pengaturan mengenai bentuk Ormas berbadan hukum atau tidak, berbasis anggota atau tidak termasuk pendirian Ormas sebagai wadah berhimpun bagi Ormas yang memiliki kesamaan dalam peran dan fungsinya.

4. **Pendaftaran Ormas.**

Pendaftaran ORMAS yang berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan dari badan hukum. Adapun bagi Ormas yang tidak berbadan hukum, pendaftaran dilakukan dengan pemberian surat keterangan terdaftar oleh Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai lingkup Ormas yang bersangkutan, selanjutnya di luar itu pendataan hanya dilakukan oleh camat atau sebutan lain.

5. **Organisasi Kedudukan dan Kepengurusan.**

RUU ini mengatur bahwa Ormas memiliki struktur organisasi dan kepengurusan baik Ormas lingkup nasional, provinsi maupun Ormas Kabupaten/Kota, Ormas dapat melakukan kegiatan di seluruh wilayah Negara Indonesia, selain itu dimungkinkan oleh Ormas untuk memiliki struktur organisasi dan kepengurusan di luar negeri.

6. **Keuangan Ormas.**

Keuangan ORMAS dapat besumber dari iuran anggota, dari bantuan sumbangan masyarakat, bantuan atau sumbangan orang asing, lembaga asing, hasil usaha ORMAS, kegiatan yang sah menurut hukum dan atau APBN/APBD, keuangan dikelola secara transparan dan akuntabel.

7. **Badan Usaha ORMAS.**

Ormas berbadan hukum dapat mendirikan badan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan hidup organisasi yang pendirian dan tata kelolanya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8. **Pemberdayaan Ormas.**

Untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas maka dilakukan pemberdayaan Ormas oleh Pemerintah dan atau oleh Pemerintah Daerah. Pemberdayaan dilakukan untuk mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran dan integritas Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam tiga bentuk:

Pertama, adalah Fasilitasi Kebijakan, kedua, Penguatan kapasitas kelembagaan, dan yang ketiga, bisa dalam bentuk peningkatan sumber daya manusia.

9. **Ormas Asing.**

Terkait dengan Ormas asing maka diperlukan pengaturan yang lebih jelas dan memberikan kepastian hukum mengenai pendirian dan aktivitas Ormas yang didirikan warga negara asing. Diantaranya peraturan perijinan kewajiban kerja sama dan melibatkan Ormas Nasional bagi Ormas yang dirikan WNA yang berkedudukan di Indonesia. Persyaratan yang lebih jelas dan ketat bagi warga negara asing atau badan hukum asing yang mendirikan yayasan di Indonesia dan yang *clearing house* yang dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri.

10. **Pengawasan.**

Internal dan Eksternal terhadap Ormas diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Ormas. Baik Ormas Nasional maupun yang didirikan oleh warga negara asing. Pengawasan internal dilakukan oleh Pengawas Internal sementara pengawasan eksternal dapat berupa pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

11. **Larangan dan Sanksi.**

RUU ini juga mengatur tentang larangan dan sanksi yang harus dipatuhi oleh Ormas, pengenaan sanksi tersebut dilakukan dalam kerangka pembinaan karena itu dilakukan upaya persuasif terlebih sebelum Pemerintah menjatuhkan atau mengeluarkan sanksi.

Pengenaan sanksi tersebut berupa peringatan tertulis, penghentian, bantuan dan/atau hibah, penghentian sementara kegiatan, dan/atau pencabutan Surat Keterangan Terdaftar atau pencabutan status badan hukum diberikan secara bertahap dan berjenjang sesuai dengan tingkat pelanggaran. RUU ini

memastikan bahwa pencabutan SKP dilakukan dengan meminta fatwa Mahkamah Agung terlebih dahulu, sedangkan pencabutan badan hukum hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah dengan terlebih dahulu melalui putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, diatur adanya cantolan ketentuan pidana dan perdata yang mengacu pada ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan yang ada.

**12. Ketentuan Peralihan.**

Ketentuan Peralihan mengatur bahwa Ormas yang telah Berbadan Hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum dibentuk sebelum Proklamasi Kemerdekaan Kesatuan Republik Indonesia **tetap diakui** keberadaan dan kesejarahannya dan tidak perlu lagi melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Demikian halnya terhadap Ormas yang Berbadan Hukum sebelum berlakunya Undang-Undang ini serta ketentuan peralihan mengenai surat keterangan terdaftar dan Ormas yang didirikan oleh Warga Negara Asing yang telah beroperasi sebelum lahirnya Undang-Undang ini.

**Saudara Pimpinan DPR RI, Saudara Anggota DPR RI, Saudara Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial dan Menteri Agama dan seluruh jajaran Pemerintah, hadirin yang berbahagia,**

Berdasarkan uraian dan pertimbangan objektif di atas, Rancangan Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan secara lengkap rumusannya adalah sebagaimana terdapat dalam naskah yang telah kita sampaikan.

Pansus menyadari tentu masih ada kekurangan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang ini, namun Pansus sudah berusaha secara maksimal untuk menyempurnakan dan menghasilkan Rancangan Undang-Undang yang terbaik bagi kepentingan nasional dan kepentingan negara.

Sebelum kami mengakhiri laporan ini, dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan DPR RI seluruh Anggota DPR dan secara khusus pada Anggota Pansus RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Pemerintah yakni Pemerintah Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, Menteri Agama dan seluruh jajaran Pemerintah termasuk ahli bahasa yang telah bekerja keras secara sungguh-sungguh dan penuh semangat dengan semangat mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam membahas RUU tentang Ormas.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Tenaga Ahli, Peneliti, Legal Drafter dan terutama Sekretariat Pansus yang telah mendukung pelaksanaan tugas Pansus Ormas ini, sehingga dapat berjalan lancar.

Tak lupa pada rekan-rekan pers, media massa baik cetak, elektronik maupun online yang terus menerus memberitakan perkembangan pembahasan Rancangan Undang-Undang ini.

Kepada Ormas-Ormas yang ada, kami juga menyampaikan ucapan terima kasih atas masukan, kritik, saran maupun dukungan terhadap Rancangan Undang-Undang Ormas ini.

Demikian laporan kami sampaikan, semoga Forum Rapat Paripurna yang terhormat ini dapat menyetujui disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan dan menjadi Undang-Undang.

Sekian dan terima kasih.

***Wallahummafik illakuamithariq,  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

Jakarta 25 Juni 2015  
Ketua Pansus

**ABDUL MALIK HARAMAIN. M.Si  
A – 161**

**KETUA RAPAT:**

Fraksi terhadap apa yang telah disampaikan oleh A. Malik Harmain dalam kapasitas sebagai Ketua Pansus, silakan.

**INTERUPSI:**

**F–PPP (DR. H. R.A. DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si.):**

Interupsi Pimpinan  
Terima kasih Pimpinan

Ini hanya koreksi saja Pimpinan ada beberapa sebelum lari ke Fraksi saya ingin mengingatkan kepada Pemerintah dan DPR terutama Pimpinan Pansus dan Anggota Pansus. Terkait dengan beberapa hal kalau kita lihat dipasal 10 merujuk pada Pasal 10 huruf a, itu terkait Pasal 11 huruf a, terkait dengan perkumpulan, perkumpulan itu baru diatur kalau menurut saya mendapatkan pengetahuan 14, 18, 70 belum ada Undang-Undangnya baru akan dibuat dan itu merupakan usul inisiatif Pemerintah.

Oleh sebab itu agar segera RUU Perkumpulan ini segera diselesaikan, kalau kita lihat Pasal 12 ayat (4), itu Pimpinan "*ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Undang-Undang*", Undang-Undang yang mana diaturnya? ini mohon penjelasan. Kalau akan diatur seperti Undang-Undang yang lain akan diatur selanjutnya dengan Undang-Undang itu dapat dipahami. Tapi akan diatur dengan Undang-Undang, Undang-Undang yang mana perkumpulan ini? karena yang saya tahu belum ada Undang-Undangnya.

Terus menyangkut Pasal 38 ayat (1), Pasal 38 ayat (1) huruf f, perkumpulan dan Ormas ini begitu besarnya, apakah negara akan sanggup membiayainya? walaupun di sana ada kata dapat yaitu melalui APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Mohon nanti mendapatkan penjelasan sebelum ke fraksi-fraksi dan berikutnya adalah Pasal 44, Pasal 44 sudah diatur di dalam Undang-Undang Yayasan, yang ada Yayasan dan perkumpulan, kalau Yayasan sudah ada Undang-Undangnya tahun 2001 kalau tidak salah tentang Yayasan dan itu sudah berjalan dengan baik. Kalau terjadi copy paste, copy paste Undang-Undang yang sudah dibuat masuk di dalam Undang-Undang ini secara harmonis tidak harmonis nanti, akan berlawanan Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

Dan terkait asing juga mohon dipelajari lagi, apakah memang Ormas-Ormas yang di dirikan Warga Negara Asing itu dapat melakukan kegiatannya? secara harus diatur ada sanksi dan larangan atau pidananya lainnya.

Terus yang berikutnya Pasal 60 ayat (1) Pimpinan, Pasal 60 ayat (1) ini kalau kita lihat itu sudah diatur di dalam larangan, sudah diatur dengan Undang-Undang tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, itu sudah ada *judicial review* dari Mahkamah Konstitusi. Tolong nanti dilihat lagi jangan sampai Undang-Undang ini begitu kita sahkan kita dipermalukan kita *judicial review* kembali. Kalau masalah orang-perorang itu perdata, itu yang saya ketahui di dalam bidang hukum Pimpinan. Dan ayat (5)nya itu sangat sumir, coba mohon ayat (5) itu betul-betul terkait dengan Ormas, yang dilarang melakukan kegiatan yang menjadi kewenangan aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan ini sumir sekali, Undang-Undang ini harus jelas jangan sampai menjadi preseden nantinya.

Yang terakhir, Pimpinan Pasal 66 ayat (3) ini diulang-ulang kembali, saya waktu Undang-Undang PKS yang dipimpin oleh Jenderal Adang Dorajaton, pada saat itu Pimpinan Pansusnya, saya minta didrop yang terkait dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten. Ini tidak ada Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten, tanyakan kepada Menteri Dalam Negeri yang ada adalah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi yang baru diatur. Oleh sebab itu Pimpinan di dalam membubarkan di dalam menghentikan itu jangan lagi menggunakan forum-forum, jangan lagi menggunakan gaya-gaya Orde Baru tolong dilihat lagi kembali Undang-Undang PKS, konflik sosial bukan Partai Keadilan Sosial, keadilan sejahtera. Konflik sosial yang terkait dengan Ormas di Kabupaten Kota Pemerintah wajib meminta persetujuan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Kalau menurut hemat saya dalam penjatuhan sanksi kita ada lembaga penegak hukum (lembaga hukum) yaitu PN ditingkat Kabupaten Kota, PT ditingkat Provinsi dan Mahkamah Agung ditingkat Pusat.

Kalau menurut hemat saya diganti redaksional ini, sehingga kewenangan untuk menyetop sebuah organisasi yang berbadan hukum melalui hukum, bukan melalui forum-forum atau silaturahmi.

Mungkin itu beberapa hal sebelum saya juga banyak yang lainnya saya serahkan kepada Pimpinan untuk mendapatkan penjelasan dari Pimpinan Pansus.

Demikian terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik terima kasih.  
Silakan Pak Nudirman.

#### **F-PG (NUDIRMAN MUNIR):**

Terima kasih Pimpinan, saya langsung saja.

#### ***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,***

Saya juga melihat dari sudut legal drafting ini banyak sekali ketimpangan-ketimpangan, saya tidak tahu barangkali saya yang ketinggalan zaman atau memang ada kesalahan. Baik dalam hal pertimbangan-pertimbangan menimbang maupun mengingat ini tidak tahu saya dari mana dapatnya ilmu ini. Karena setahu saya 30 tahun yang lalu saya belajar tidak seperti ini. Jadi tolong karena beberapa kali di Badan Legislasi, saya selalu mempersoalkan masalah ini, tapi tetap hasilnya seperti ini juga, itu yang pertama.

Yang kedua, saya juga tidak mengerti khususnya ini Pasal 16 disini sudah jelas disebut tidak berbadan hukum, lalu dibuat persyaratan serenceng sebanyak ini, padahal kalau yang tidak berbadan hukum yang cukup hanya surat keterangan pendaftaran persyaratan mestinya tidak sebanyak ini. Nah inilah yang membuat jadi masalah, yang membuat sehingga akibatnya NU,

Muhammadiyah dan sebagainya ini protes, karena begitu sulitnya akhirnya jadi mata pencaharian nanti. Untuk membuat Ormas dengan persyaratan yang sedemikian rupa dan bertele-tele, karena itu menurut hemat saya, ini cukup seperti orang mau minta mau demo, pemberitahuan karena dia tidak berbadan hukum, ya cukup pemberitahuan saja. Nah ini saya minta Pasal 16 ini ditinjau kembali. Dan yang terakhir saya karena beberapa hari ini keras sekali berita mengenai penolakan RUU Ormas, saya minta dari Pansus ini untuk memberikan klarifikasi kepada kita, ada apa dengan Muhammadiyah, NU dan sebagainya? Karena begitu banyak organisasi-organisasi yang menjadi pendiri Republik ini menolak, ada apa ini semua? Karena saya minta juga di sini di dalam pertimbangan menimbang ini hendaknya kita menghargai sejarah, jasa-jasa Ormas yang ada itu yang memerdekakan Republik ini dari awal dari tahun 1908 meskipun secara sekilas tercantum di dalam menimbang ini.

Sehingga akibatnya seperti apa yang disampaikan oleh rekan kami dari PPP, karena tidak adanya mengingat tidak jelas lagi kemana hubungannya Undang-Undang ini. Apa undang-undang ini ada hubungannya dengan PKS dan segala macam, kita tidak tahu.

Jadi undang-undang ini kalau menurut saya sudah melanggar dari prinsip-prinsip legal drafter.

Terima kasih Pimpinan.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Ya silakan

**F-HANURA (SYARIFUDDIN SUDDING):**

Baik

**Saudara Pimpinan, Bapak Ibu Anggota Komisi III, Anggota Sidang Paripurna yang saya hormati, Saudara Menteri Dalam Negeri, Saudara Menteri HAM dan seluruh jajarannya yang saya hormati**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,***

Pertama, memang kalau kita mencermati Rancangan Undang-Undang ORMAS ini sebelum dilempar ke fraksi, saya juga memberikan suatu catatan dari segi azas di Bab 2 Pasal 2, Azas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ormas dapat mencantumkan ciri tertentu dan mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Ini suatu rumusan yang saling bertentangan dan tidak ada kejelasan dan menimbulkan multi tafsir tentang mencantumkan ciri tertentu dan mencerminkan kehendak. Apa yang dimaksud frasa "*dapat mencantumkan ciri tertentu dan mencerminkan kehendak?*", sementara kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Pasal 5, harus jelas tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Rumusan itu harus jelas begitu. Sehingga tidak memunculkan multi tafsir, ini sangat memunculkan multi tafsir ini tentang dapat mencantumkan ciri tertentu dan mencerminkan kehendak dibagian azas.

Saya kira, ini juga ingin mendapatkan suatu penjelasan karena ini bisa menimbulkan multi tafsir pada saat implementasinya terhadap Undang-undang ini.

Lalu kemudian yang kedua, di Pasal 53 ada larangan di situ tentang pembentukan Ormas yang didirikan oleh warga negara asing. Dalam Pasal 53 Ormas sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (2) dilarang. Pasal 42 dijelaskan di situ sangat tegas ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh ormas-ormas

yang didirikan oleh pihak asing, namun dalam pasal berikutnya dalam bagian sanksi ada larangan disebutkan di situ Pasal 53, tapi tidak ada satu sanksi yang dikenakan ketika melanggar larangan itu. Saya kira ini juga harus jelas, bahwa dalam suatu undang-undang ketika ada satu larangan maka itu juga harus diberikan suatu sanksi.

Pasal 53 jelas ada larangan, tapi di Pasal berikutnya di Bab 18 dari Pasal 61 sampai Pasal 83 itu tidak diatur sanksi manakala melanggar larangan itu. Saya kira ini penting menurut saya, karena ini sudah diatur tentang larangan-larangan yang tidak bisa dilakukan, tapi harus dijelaskan tentang sanksi apa yang harus diberikan ketika melanggar larangan, ini harus ada satu penjelasan.

Terima kasih Pimpinan.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih atas masukannya.  
Silakan Pak Fahri.

#### **F-PKS (FAHRI HAMZAH, S.E.):**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,***

Pimpinan, catatan pertama kepada Pimpinan adalah terlalu banyak undang-undang yang kita rasakan mengalami proses yang tidak lancar di fraksi masing-masing, hingga kemudian ketika sampai ke Paripurna terlalu banyak mereka yang tidak ikut membahas itu kemudian mempersoalkannya. Saya kira ini adalah catatan bagi pembuatan mekanisme, klarifikasi bagi begitu banyak undang-undang yang penting yang harus diklarifikasi supaya tidak berakhir dengan hambatan di Paripurna. Itu yang pertama, ini catatan buat Pimpinan.

Yang kedua Pimpinan, saya secara pribadi mengalami banyak sekali kecemasan-kecemasan yang bersumber pada adanya perkembangan atau etikat dari Pemerintah untuk menciptakan institusi-institusi yang represif atau menciptakan regulasi-regulasi yang memberikan diskresi yang terlalu banyak kepada Pemerintah. Saya khawatir ini semua muncul karena Pemerintah atau negara secara keseluruhan kewalahan menghadapi kebebasan publik lalu gagal mengatur. Karena gagal mengatur lalu minta diskresi, minta kewenangan yang berlebihan supaya bisa menindas juga secara berlebihan, gagal memberantas terorisme minta dioperasikan kekuatan-kekuatan ekstra yudisial, gagal memberantas korupsi minta mengoperasikan institusi-institusi ekstra yudisial, gagal memberantas narkoba juga demikian.

Sekarang, saya merasa bahwa ada kebingungan menghadapi kebebasan ditingkat Ormas dan organisasi kemasyarakatan pada umumnya. Lalu kemudian Pemerintah mencoba mengintraduksi regulasi yang memiliki retensi melakukan referensi kepada gerakan masyarakat atau kegiatan individual. Hari ini kita mencemaskan misalnya Menteri Hukum dan HAM tidak terganggu, bahwa di negara kita ini aturan tentang penyadapan itu tidak ada dan aturan tentang penyadapan itu direduksi melalui SOP-SOP lembaga-lembaga tersebut. Sehingga kapan orang disadap, apa yang boleh disadap, apa yang boleh dimunculkan di dalam publik dan persidangan itu tidak ada aturannya, padahal ketika Pemerintah mau mengajukan RPP tentang penyadapan misalnya dasar dari penolakan atau pembatalan dari Mahkamah Konstitusi adalah karena penyadapan harus diatur oleh peraturan setingkat undang-undang. Menteri Hukum dan HAM dan kolega-koleganya diam saja membiarkan proses penyadapan merajalela tanpa aturan, menghambat kebebasan sipil dan membahayakan kebebasan individual. Seharusnya Presiden membuat PERPPU tentang penyadapan hal ini juga, karena didasarkan bahwa aturan tentang penyadapan itu haruslah setingkat undang-undang. Ini situasi darurat, tapi karena mau ikut-ikutan kampanye dan nebeng dalam kampanye pemberantasan

korupsi Menteri Hukum dan HAM diam saja, bahkan cenderung mengintrudusir kalimat-kalimat yang refresif.

Atas semua kecenderungan ini Pimpinan, saya juga takut membaca Undang-Undang Ormas ini banyak anomali di dalam Undang-Undang Ormas ini. satu sisi ada referensi kepada masyarakat, tapi pada sisi yang lain bagaimana kita bisa mau mendirikan Ormas asing yang menyebabkan nanti seluruh lingkup dan operasionalnya hak orang asing di Republik ini menjadi sama. Sehingga ada lembaga kedaulatannya itu seperti kedutaan di mana-mana. Karena itu saya mengusulkan agar kita memiliki mekanisme yang lebih tertib di dalam mengawasi bagaimana supaya undang-undang ini betul-betul diperiksa secara bersama. Jangan kita kemudian menyesal satu hari karena tiba-tiba referensi sudah meraja rela dan kita bingung tidak bisa menghentikannya.

Di dalam negara kemudian muncul monster-monster yang tidak terkendali, negara sebagai sistem hancur. Coba lihat itu penegakan hukum, kacau tidak ada lagi wibawa lembaga-lembaga penegak hukum, Kantor Polisi dibakar, Kantor Kejaksaan dibakar, pengadilan dibakar orang. Karena itu Pimpinan sekali lagi saya secara pribadi karena saya belum mengetahui pendapat secara keseluruhannya mencemaskan keberlanjutan persetujuan tingkat II pada undang-undang ini dan saya kira ini kita harus dihentikan sejenak untuk memeriksa kembali persoalan-persoalan yang ada di dalamnya.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik terima kasih, Saudaraku Pak Fahri Hamzah.  
Berikutnya Pak Aria Bima, persiapan Pak Abdul Kadir.

#### **F-PDIP (ARIA BIMA):**

Terima kasih Pimpinan.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

**Pimpinan dan kawan-kawan yang saya hormati, Saudara Menteri beserta jajarannya yang saya hormati,**

Kali ini sebenarnya by proses untuk pembicaraan pengesahan tingkat II ini sudah melalui tahap-tahap yang menurut laporan Ketua Pansus ini sudah refresentatif mendengarkan dari berbagai ormas, ormas-ormas besar seperti Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Walupi, PGI, FPI, Forum Umat Islam, KWI, LSM, Organisasi Pemuda, dari Para Pakar.

Kalau prosesnya saya lihat cukup refresentatif bagaimana pembuatan undang-undang ini dalam era demokrasi ini harus transparan akuntable, tapi bagi prodak sampai tadi malam saya substansinya tidak terlalu mendalami karena saya bukan Anggota Pansus justru dari ormas-ormas yang sudah diajak Dengar Pendapat Umum dengan Pansus ini masih mengawatirkan aturan di dalam RUU Ormas ini yang begitu luas dan ada kecenderungan terlihat terjadi penetrasi yang dianggap itu anti demokratis di dalam sistem yang demokrasi kita bangun sekarang ini. Saya melihat masih terjadi resistensi yang masiv, bahkan beberapa ormas besar menyampaikan hal tersebut dan saya kira kita DPR juga harus lebih bijak dan seksama di dalam merespon dari ormas-ormas yang ada termasuk ormasnya Pak Ketua Sidang ya. Ini hati-hati nanti kalau sampean tiba-tiba secepat mungkin meyetujui.

Tapi sekali lagi bahwa ini harus kita pertimbangkan, kita ingin ini jangan terlalu melebar pembicaraan ini. Saudara Pimpinan mengundang seluruh Pimpinan Fraksi untuk lobi dulu bagaimana merespon dari berbagai ormas yang ikut mendirikan Republik ini kalau yang bikin ribut saja kita mudahlah, tapi kalau

ormas-ormas yang ikut membangun Republik ini, yang ikut menentukan dasar Pancasila, UUD 45, NKRI, ini masih keberatan, ya kita harus bijak, kita harus dengar apa substansi yang sebenarnya masih dianggap itu bertentangan atau kurang searah atau senyawa dengan jiwa NKRI, Pancasila, dan UUD 45 yang itu di dalam menimbang menjadi bagian yang tak terpisahkan di dalam pasal-pasal Undang-Undang Ormas ini.

Jadi, sekali lagi bahwa saya berharap kita lebih bijak dan seksama dengan tetap menghormati bahwa proses dari pada Pansus ini juga sudah melalui tahap-tahap yang sebenarnya bagi prosedur itu sempurna, tapi bagi produk yang saat ini masih ada hal-hal yang perlu disinkronkan, ada hal-hal yang perlu diselaraskan, kita tidak ingin seolah-olah kita Anggota Dewan yang sekarang ini mengesahkan dikecam habis-habisan memberikan sesuatu upaya hukum terhadap resistensi Pemerintah di dalam terlalu mengatur, terlalu dalam untuk ormas-ormas yang diatur dalam undang-undang ini. Bahwa perlu ada pengaturan ya, karena ini memang negara besar dengan dua ratus empat puluh juta penduduk dengan tiga puluh lebih provinsi maupun kabupaten/kota perlu ada pengaturan ya. Kalau liar-liaran ya bubar potensi disintegrasi bangsa menguat kita tahu bahwa ormas perlu ada pengaturan, tapi kita lihat bahwa resistensi masiv ormas-ormas besar yang kita tahu kompetensi dan eksistensi terhadap republik ini masih memberikan suatu catatan-catatan, saya kira kita perlu lebih bijak dan seksama dan meminta Saudara Pimpinan untuk mengumpulkan rapat di lobi sana dengan Pimpinan Fraksi supaya permasalahan tidak melebar.

Terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih pak Aria Bima.  
Berikutnya Pak Karding.

**F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi.):**

***Assalamu'alaikum Warahmatullhi Wabarakaatuh.***

**Selamat siang, salam sejahtera.**

**Pimpinan, Rekan-rekan Anggota Dewan, para menteri yang hadir,**

Yang pertama, saya ingin mengatakan bahwa saya ini bukan Anggota Pansus, tetapi saya melihat kejanggalan yang luar biasa ketika proses pembahasan RUU ini sudah delapan kali masa sidang masih ada diantara kita yang mempertanyakan masalah-masalah ini. Semua fraksi terlibat secara seksama dalam proses-proses pansus itu, bahkan seluruh masukan-masukan dari masyarakat, ormas juga sudah disampaikan, bahkan setahu saya bahwa di dalam sebelum kita ketingkat II ini, raker dengan menteri seluruh fraksi lewat poksi masing-masing atau poksi dalam Pansus menyampaikan pandangan mininya.

Yang saya tahu bahwa hanya satu fraksi yang belum menyetujui yang lain semuanya setuju, oleh karena itu saya curiga teman-teman yang bicara ini belum baca data-perdata, pasal-perpasal daripada undang-undang ini. Bahwa substansi kenapa Undang-Undang Ormas ini harus disahkan itu karena kegelisahan kita terhadap banyak hal yang terjadi setelah reformasi ini. Kita juga berpendapat banyak orang yang main swiping saja, banyak kelompok yang main swiping dan tanpa penegakan hukum, tanpa sanksi apapun, ini negara hukum kita punya hak hukum, tetapi juga kita punya kewajiban hukum mentaati

peraturan yang ada. Oleh karena itu tidak ada satupun warga negara yang bebas dari hukum.

Oleh karena itu Saudara-saudara sekalian, jadi saya ingin menegaskan bahwa proses ini sudah dijalankan, saya heran kenapa masih banyak pertanyaan yang aneh-aneh dari fraksi yang menyetujui di Pansus masing-masing? Harusnya dalam waktu hampir 2 (dua) tahun ini, Saudara-saudara semua itu berdiskusi dengan fraksinya atau wakil-wakilnya yang ada di Pansus kecuali 1 (satu) fraksi.

Yang kedua, yang ingin saya katakan bahwa seluruh proses-proses yang ada ini yang mana yang refresif? Seluruh dibingkai oleh Undang-Undang Dasar 45, Pancasila. Lalu yang kedua, seluruh pembubaran itu lewat pengadilan bisa kasasi dan membentuk ormas itu hanya 3 (tiga) orang cukup bisa. Apa yang susah, apa masalahnya? Saya kira tidak ada masalah, saya curiga kita ini semua takut karena orang-orang asing maupun badan hukum asing yang masuk ini diatur termasuk dana-dananya, saya curiga kita pernah mendapatkan bantuan dari negara asing tapi tidak mau diorbit saya kira itu tidak bertanggungjawab terhadap negara ini. Kita harus bertanggungjawab pada negara ini, berapa banyak lembaga-lembaga yang menerima uang bahkan menjadi intelijen bagi bangsa ini itu tidak pernah kita perhatikan dan itu membahayakan harkat dan martabat bangsa dan negara kita Bangsa Indonesia ini. Tolong kita sadari ini sebagai sebuah perenungan kita bahwa bangsa ini di era globalisasi ini justru harus mengatur lembaga-lembaga asing dan dana-dana yang masuk di sini. Bahwa sekarang lembaga asing ada, Ormas asing ada, itu diatur begitu ketatnya walaupun saya tahu ada satu fraksi atau beberapa orang yang tidak sepakat harus dilarang adanya Ormas asing, tetapi sebagai kompromi kita oke-lah tetapi kita atur secara ketat dalam undang-undang ini.

Saya kira itulah, terima kasih.

***Wallahummafiiq illa aquamitoriq,  
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

***Wa'alikum salam,***

Terima kasih Pak Karding.  
Berikutnya pak Ahmad Yani.

**GERINDRA (H. AHMAD MUZANI):**

Terima kasih.

**Pimpinan dan para Anggota yang kami muliakan,**

**KETUA RAPAT:**

Pak Ahmad Yani, Pak Muzani nanti.

**F-PPP (AHMAD YANI, S.H., M.H):**

Kasih kesempatan saja dulu pada Sekjen Gerindra sebagai persahabatan.

**KETUA RAPAT:**

Oh boleh, karena kebesaran hati Pak Yani silakan Pak Muzani.

**GERINDRA (AHMAD MUZANI):**

Terima kasih Pimpinan, Pak Yani atas kebaikannya.

Memang betul semua tahapan dan proses dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Ormas telah mencapai sebuah tahapan-tahapan yang saya kira cukup detail dan sempurna. Anggota Pansus kami di dalam Pansus juga telah menyampaikan bahwa semua proses telah dilakukan dengan jenjang dan tahapan-tahapan yang cukup bagus, cukup lama waktu yang diberikan dalam proses pembahasan undang-undang ini melalui dengar pendapat, berbagai macam kunjungan dan kajian terus dilakukan dan hasilnya seperti yang sekarang ada dihadapan kita bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Ormas telah siap untuk ditetapkan menjadi undang-undang.

Akan tetapi sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat kita juga tidak menutup mata, kita tidak menutup telinga bahwa masih banyak organisasi masyarakat yang sangat berkepentingan dengan keberadaan Rancangan Undang-Undang Ormas ini menyampaikan keberatannya. Justru, organisasi-organisasi yang tingkat eksistensinya jauh lebih tua dari republik kita tercinta ini, ada Muhammadiyah, ada NU, ada KWI dan bermacam organisasi lain, agak susah kita menyebutkan pasal-pasal mana yang menyebabkan mereka keberatan terhadap keberadaan Rancangan Undang-Undang tentang Ormas ini, tapi kita juga merasakan mereka risau dan gelisah kalau undang-undang ini ditetapkan. Sangat bijak kalau kemudian Lembaga Perwakilan Rakyat yang kita cintai ini mendengarkan, memberi waktu barang sedikit kepada mereka untuk akhirnya kita tetapkan menjadi undang-undang.

Karena itu Fraksi Gerindra menginginkan kebijakan ini kalau kita kembali mendengarkan apa kata hati mereka, kita kembali mendengarkan apa yang menjadi kerisauan mereka sehingga saya kira jadwal kita untuk menetapkan rancangan undang-undang ini segera ditetapkan menjadi undang-undang.

Sebaiknya ditunda barang beberapa saat, hal itu akan sangat baik karena rancangan undang-undang ini akan mengatur Ormas-ormas itu. Dan Ormas-Ormas yang menjadi pengguna atas undang-undang ini kita dengarkan, akan menjadi sangat sia-sia kalau hari ini kita tetapkan minggu depan mereka mengajukan ke Mahkamah konstitusi lantas Mahkamah konstitusi menganulir barang beberapa pasal atau keseluruhan pasal yang kita tetapkan.

Karena itu Pimpinan yang kami muliakan, kami menginginkan dari Fraksi Gerindra agar kita bertindak arif dan bijaksana sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat, kembali mendengarkan aspirasi yang berkembang dari Ormas-ormas itu.

Terima kasih.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

**KETUA RAPAT:**

***Wa'alaikum salam Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

Baik terima kasih pak Muzani.

Pak Ahmad Yani sekarang.

**F-PPP (AHMAD YANI, S.H., M.H):**

Terima kasih Pimpinan.

***Bismillahirrahmanirrahiim,  
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

Pertama-tama, saya ingin melanjutkan apa yang telah dikemukakan oleh rekan-rekan dalam tahapan prosedural sebagaimana telah disampaikan oleh Ketua Pansus. Tahapan-tahapan itu telah dilalui, rapat dengar pendapat umum-pun sudah dilakukan dengan berbagai macam Ormas, dengan berbagai macam kalangan, pakar dan lain sebagainya seperti itu. Tapi secara realitas ini menjadi pertanyaan kita ini ada jarak, ada jurang pemisah yang begitu luar biasa antara yang dilaporkan antara dengar pendapat ini dengan apa yang ada di lapangan seperti itu.

Yang pertama, saya ingin melihat bahwa ada hal yang mendasar betul, saya memahami betul beberapa Ormas-ormas yang besar yang eksistensinya jauh lebih dahulu dari pada negara ini, bahkan partisipasinya perjuangannya juga telah melahirkan Negara Republik Indonesia ini. Menurut saya keberatan mereka ini cukup mendasar dan cukup fundamental, yaitu penilaian mereka, saya belum masuk substansi pasal demi pasal yang akan saya bahas nanti. Dari pandangan mereka-mereka itu ada kekeliruan yang begitu mendasar dalam RUU ini, dalam mengatur hubungan atau relasi negara dengan masyarakat madani pada RUU ormas ini.

Yang kedua adalah, melakukan kekeliruan lagi dalam menterjemahkan keinginan dari reformasi dan konsolidasi demokrasi yang bersandarkan tentunya dengan negara yang kontitusionalisme. Oleh karena itu, menurut saya ini ada jarak yang luar biasa yang seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat ini mengagredasi kepentingan-kepentingan rakyatnya yang ada diluar sana, bukan berseberangan dengan kepentingan rakyat yang ada di luar, Ini memang menimbulkan petensi betul. Bahwa kita tidak ingin juga produk-produk parlemen ini, produk-produk Dewan Perwakilan Rakyat ini seumur jagung dibawa ke Mahkamah Konstitusi yang akhirnya juga dibatalkan, itu juga mencoreng muka kita, itu catatan saya yang pertama.

Catatan saya yang kedua, setelah saya baca betul, ini sesungguhnya daripada waktu yang lalu ini sudah dilakukan penundaan-penundaan juga, tidak ada perubahan-perubahan juga di pasal-pasal pada waktu ditunda tersebut, masih terjadi kerancuan pasal demi pasal. Sebagaimana tadi telah dikemukakan oleh kawan-kawan yang terdahulu.

Saya ingin menyoroti saja Pasal 10 ini, Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat membentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Dan ini lagi diterjemahkan lagi dimaksud di dalam Pasal 11 yaitu ayat (1) Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksudkan Pasal 10 ayat (1) huruf a berbentuk perkumpulan atau Yayasan. Ini satu entitas yang berbeda, saya memahami entitas yang berbeda antara perkumpulan, Yayasan, LSM dan lain sebagainya.

Kita ini sesungguhnya kekhawatiran kita sebagaimana disebutkan Saudara Karding tadi, kekhawatiran kita mungkin terhadap LSM-LSM yang tidak terkontrol yang dapat bantuan-bantuan asing, tetapi instrumen yang kita ragukan, aturan yang kita buat yang tidak pasti seperti itu. Oleh karena itu, menurut saya perkumpulan sendiri baru dalam rancangan, baru Pemerintah sendiri belum menyampaikan ya pak Dimiyati ke DPR-pun Pemerintah belum menyampaikan Rancangan Undang-Undang Perkumpulan dan kita juga menginginkan sesungguhnya yang lebih strategis adalah Undang-Undang tentang LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang begitu dahsyat hari ini hadir.

Oleh karena itu, menurut saya banyak pasal-pasal ini yang tidak sinkron, saya ingin menyebutkan beberapa pasal lagi. Contoh Pasal 12 ayat (4) ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Hukum Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan undang-undang. Ini saya tahu berarti bahwa ini ada hal khusus, ada Undang-Undang tentang perkumpulan ini sendiri.

Pasal lagi yang lainnya adalah tentang keuangan, ini juga menimbulkan problem tentang pasal-pasal tentang keuangan ini. Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ke

Ormas seperti itu, bagaimana tingkat pengontrolannya? terus ada Ormas asing sebagaimana dikemukakan oleh Saudara Fahri, ini kita betul-betul membuka ruang yang luar biasa ini cukup berbahaya.

Kalau kita lihat dalam Pasal 44 ayat (2) Ormas sebagaimana dimaksud dari ayat (1) terdiri dari Badan Hukum Yayasan Asing atau sebutan lain, Badan hukum yayasan didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing yang bersama warga negara Indonesia. Ini memberikan ruang yang begitu luas betul iya kan, kedaulatan negara kita ini bisa kedepan ini bisa berbahaya melalui instrumen.

Jadi di undang-Undang memberikan ruang yang luar biasa, undang-undang memberikan jalan, undang-undang memberikan haluan bahwa akan berdiri suatu Ormas asing yang juga belum tentu juga bersesuaian dengan filosofi nilai-nilai yang berkembang di dalam hidup masyarakat dan bangsa kita. Ditambah lagi Badan Hukum Yayasan didirikan oleh Badan Hukum Asing, ini tidak dijelaskan, bagaimana badan Hukum itu mengandung bisnis, seharusnya harus ditekankan juga badan hukum itu harus bersifat nirlaba. Jadi nanti dia berkedok Ormas, tapi mengambil keuntungan luar biasa dan ini praktek hari ini terjadi, Ormas-ormas itu mengambil keuntungan yang luar biasa dari sumber resorsis negara ini, ini juga kita tidak membatasi hal-hal seperti ini.

Yang berikutnya, yang saya ingin sorotkan lagi di larangan ini, larangan juga ada hal-hal yang bersifat larangan ini tentang menggunakan bendera atau lambang negara. Ini sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, lambang negara boleh digunakan dan sudah ada gugatan yang seperti itu di Mahkamah Konstitusi.

Ini kita masukan lagi hal-hal seperti ini, di ayat (5) nya juga menjadi problem lagi di Pasal 60 ayat (5), terus di Pasal 66 sebagaimana penghentian ini juga sesungguhnya ini sudah masuk awalnya dulu di Undang-Undang PKS, tapi di Undang-Undang PKS ini kita Drop, tapi ini masuk lagi dia melalui Undang-Undang Ormas ini.

Menurut saya, mencari jalan ini. Di drop di sini, masuk lagi di undang-undang ini, nanti ada motif apa seperti itu kalau kita bertanya. Nanti di drop lagi di undang-undang ini masuk lagi di undang-undang yang lain seperti itu. Ini kaya banyak jalan menuju Roma.

Jadi menurut saya, masih banyak betul ketidak sesuai di dalam undang-undang, maka perlu ada lagi harmonisasi dan kesuaian lagi pada undang-undang ini. Pasti ini akan menimbulkan problem-problem yang baru di undang-undang ini. Oleh karena itu, saya berharap bahwa kita tidak harus tergesa-gesa di samping memang kita harus menangkap aspirasi yang berkembang ditengah masyarakat, tapi dalam substansi pasal demi pasal memang tidak terjadi kesesuaian antara satu pasal dengan pasal yang lain.

Terima kasih

#### **KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih Pak Ahmad Yani.

#### **Saudara-saudara sekalian, sidang Paripurna yang kami hormati,**

Ya sebentar, tentunya kita ingin lebih jelas lagi terhadap sikap dari masing-masing fraksi ya, supaya kita lebih bisa mengambil keputusan yang sama persepsinya, sehingga kita langsung saja. Kami harapkan dari setiap fraksi bisa menyampaikan sikap dan pendapat dalam kaitan dengan pembahasan RUU Ormas ini.

Banyak masukan tadi sebetulnya ini adalah kepentingan untuk kita semua.

**INTERUPSI:**

Saya usul bahwa sebelum dilempar ke fraksi-fraksi mungkin diberikan kepada teman-teman Pansus untuk memberikan respon dari beberapa masukan teman-teman tadi.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik ini kita anukan dulu, kita teruskan dulu sehingga pada saat nanti kita sampaikan pada setiap fraksi tentunya dengan mengakomodir dan memberikan ruang Pansus untuk menjelaskan beberapa hal terkait yang tadi yang diperdalam oleh kawan-kawan semua, tentunya kita kalau di setuju tiba saatnya untuk dari Pansus ini sekilas menjelaskan dalam kaitan dengan barangkali aspek azas kehati-hatian dalam mengambil keputusan. Ini perlu kita menjadikan underline (garis bawah) dalam menentukan sebelum sikap fraksi itu kita putuskan.

**F-PDIP (ARIA BIMA):**

Pimpinan, sebentar Aria Bimo Pimpinan.

Informasi persoalan baik dari Pansus maupun dari apa yang disampaikan kawan-kawan lewat interupsi itu sudah mulai terlihat. Jadi saya mengusulkan Pimpinan, supaya lebih wise sebelum pandangan fraksi-fraksi, karena pandangan fraksi-fraksi itu sudah *head to head* antara setuju dan tidak. Saya mengusulkan, Saudara Pimpinan untuk mengundang Pimpinan Fraksi dulu dan Pansus untuk melakukan lobi. Kalau Pimpinan nanti meminta fraksi-fraksi menyampaikan pendapat dan akhirnya sebagian besar fraksi setuju atau menolak itu sudah kalkulatif kuantitatif. Ini persoalan kualitatif Pimpinan, dengan tetap menghargai kawan-kawan di Pansus. Kalau saya bisa mengusulkan Pimpinan dalam forum yang terhormat ini, supaya kita bisa mengambil keputusan tentang Undang-Undang Ormas ini dengan lebih mengedepankan hati dan pikiran yang dingin lakukan dulu untuk melakukan lobi dengan diskors.

Terima kasih.

**F-PPP (DR. H.R.A. DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si):**

Ketua sebaiknya, Pimpinan Pansus itu menjelaskan dulu, kan bertanya saya bukan menolak saya bertanya, saya kira begitu Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Oke, baik saya pikir tadi pendapat dari Pak Aria Bima dan kawan-kawan, semuanya ini, sebetulnya bukan kaitan dengan kepentingan fraksi manapun, tetapi kita melihat ini mengakomodir dari seluruh kepentingan aspek kepentingan kita semua. Saya pikir semuanya juga sependapat dan setuju kalau aspek dengan Ormas ini perlu ada .....ya jadi saya sampaikan, ini kita sepakati dulu sebelum kita putuskan, apakah setuju untuk kita skors dulu, setuju?

**(RAPAT: DISKORS PUKUL 11.55 WIB.)**

**(RAPAT: DIBUKA PUKUL 14.15 WIB.)**

**KETUA RAPAT:**

Skors kami cabut.

**(SKORS DICABUT)**

**Yang kami hormati seluruh Pimpinan Fraksi dan Bapak Ibu sekalian Anggota DPR, yang kita cintai dan kita banggakan.**

Menyampaikan, apa yang telah kita putuskan dalam forum lobi tentunya dari hasil perkembangan dan pembahasan yang telah dilakukan dalam forum lobi tadi sangat dinamis dan beberapa hal banyak kajian-kajian maupun beberapa point yang memang seluruhnya mengakomodir dalam aspek kehati-hatian kita dalam penyampaian sikap dari masing-masing fraksi. Sehingga tadi tercermin kami sekaligus melaporkan pada Bapak Ibu sekalian, ada beberapa kawan-kawan kita yang sudah setuju, dan ada pula beberapa fraksi yang belum setuju. Dari beberapa pertimbangan itu, kemudian kita akhirnya disepakati oleh seluruh Pimpinan Fraksi bahwa dalam kaitan dengan aspek substansi dan beberapa masukan maupun perkembangan dalam pembahasan di Paripurna perlu adanya semacam tahapan sosialisasi sekali lagi, sehingga mengingat bahwa Undang-Undang RUU Ormas ini adalah inisiatif dari DPR, tentunya sangatlah tidak pas kalau kemudian ini walaupun dalam tahapan pengambilan keputusan melalui mekanisme di luar musyawarah mufakat ini sangat tidak elok, untuk kita laksanakan sekarang.

Sehingga tadi disepakati, bahwa secara substansi ini perlu ada semacam tahapan sosialisasi sekali lagi dengan mengundang seluruh stakeholder yang akan difasilitasi oleh Pimpinan Dewan. Kemudian dari seluruh Pimpinan Pansus, Pimpinan Fraksi, sehingga hal-hal yang terkait dengan komunikasi kaitan dengan kajian substansi yang sebetulnya sudah diakomodir dengan kerja keras seluruh kawan-kawan kita di Pansus RUU Ormas, ini kita akan ambil keputusan dead line minggu depan pada Rapat Sidang Paripurna tanggal 2 Juli kita harus sepakati untuk itu jadikan pengambilan keputusan.

Sehingga dalam jeda waktu yang satu minggu ini, kita akan melakukan konsinyering ataupun tahapan-tahapan yang kita lakukan bersama-sama dari seluruh anggota fraksi, apakah dapat disetujui?

Ya silakan, silakan Pak Agun.

**F-PG (AGUN GUNANDJAR SUDARSA):**

Pak Ketua, sebentar.

**KETUA RAPAT:**

Ya silakan.

**F-PG (AGUN GUNANDJAR SUDARSA):**

Agun pak, Agun Gunandjar.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Pak Agun.

Silakan Pak Agun.

**F-PG (Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP, M.Si):**

Pimpinan yang kami hormati, Agun Gunandjar Sudarsa, Nomor Anggota 219. Sebelum diputuskan untuk penundaan pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan, perkenalkan kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami ingin menegaskan bahwa kepada seluruh peserta rapat dan seluruh Anggota Dewan, bahwa rancangan undang-undang ini adalah usul inisiatif dari DPR. Justru, kami ingin mempertanyakan mengapa sampai pada akhirnya justru Pimpinan Badan Legislasi yang bertanya dalam Sidang Paripurna ini. Ini sebuah catatan peristiwa dalam sebuah Sidang Paripurna yang tidak menunjukkan etika persidangan yang begitu baik.
2. Rancangan Undang-undang ini pembentukan Pansusnya itu bersamaan dengan pembentukan Pansus Rancangan Undang-Undang Pemilu. Rancangan Undang-Undang Pemilu sudah berjalan yang bahkan sampai hari inipun sudah melejit jauh sampai kepada tahapan-tahapan proses penetapan calon anggota legislatif.
3. Mohon kiranya, dalam sidang paripurna ini menegaskan bahwa penundaan pengambilan keputusan ini, apa yang menjadi penyebab? harus jelas dalam sidang paripurna ini. Apakah penyebabnya itu ada substansi yang belum disepakati? kalau ada substansi yang belum disepakati substansi apa? pasal berapa? tentang apa? Ataukah? memang seluruh substansi semuanya sudah bersepakat dalam lobi tadi, tidak ada yang lagi mempersoalkan hanya membutuhkan waktu untuk keperluan sosialisasi. Kalau memang kenyataannya hanya sekedar untuk kebutuhan sosialisasi kami menyarankan supaya itu segera dilakukan dengan mengundang kembali seluruh pemangku kepentingan yang masih merasa berkeberatan dengan rencana pengesahan undang-undang ini.

Oleh karena itu Pimpinan, penundaan ini menjadi penting agar publik juga mengetahui penundaan ini disebabkan, apakah memang ada substansi yang masih bermasalah atau hanya karena butuh waktu sosialisasi? Dua hal ini, perlu ditegaskan karena saya berkhawatir melihat ada sesuatu yang menurut hemat kami jangan sampai lagi apa yang sudah disepakati dibicarakan itu tiba-tiba teranulir hilang begitu saja. Terutama, yang berkaitan dengan kewajiban melaporkan keuangan dan audit bagi seluruh organisasi kemasyarakatan yang diatur dalam undang-undang ini. Kalau partai politik saja diaudit, kalau negara saja diaudit mengapa lalu organisasi kemasyarakatan tidak juga harus, harus menolak dilakukan proses audit terhadap keuangan mereka. Uang yang beredar di republik bukan hanya sekedar mengucur kepada organisasi-organisasi kemasyarakatan. Uang-uang itu juga banyak organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut dengan segala bentuk ragam bentuknya masuk ke berbagai kepentingan negara.

Kita bisa lihat bagaimana paket-paket penawaran pendidikan pelatihan, bimbingan teknis untuk isu-isu misalkan membicarakan isu kemiskinan di sebuah hotel berbintang. Pesertanya adalah para kaum intelektual dan para aktivis, para politisi. Sementara kalau kita bertanya sumber dananya dari mana, adakah proses audit terhadap mereka. Kalau memang itu masih substansi yang dipersoalkan saya mohon ditegaskan dalam rapat ini, bahwa salah satu materi yang belum clear diantaranya persoalan audit ini.

Jadi Pimpinan, kami meminta betul penundaan ini tegas, apakah karena memang ada substansi yang masih dipersoalkan atau hanya sekedar untuk keperluan sosialisasi? Kami sendiri mengusulkan kepada Pimpinan Pansus karena kami juga membaca dan mendapatkan ada banyak redaksi-redaksi yang tidak lengkap, titik komanya yang masih salah. Kalau sekedar teknis menurut hemat kami itu wajib diperbaiki.

Demikian.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

**KETUA RAPAT:**

***Wa'alaikum salam,***

Baik, terima kasih Pak Agun Gunandjar.

**Rekan-rekan sekalian, seluruh Anggota Dewan yang kami hormati,**

Jadi, secara prinsip dan secara keputusan tadi, kita sudah sepakati bahwa substansi di dalam RUU Ormas tetap tidak ada perubahan. Kita hanya membutuhkan semacam waktu sosialisasi.

**F-PPP (AHMAD YANI, S.H., M.H):**

Pimpinan, Pimpinan interupsi Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Silahkan Pak Yani.

**F-PPP (AHMAD YANI, S.H., M.H):**

Saya ingin tegaskan lagi bahwa rapat kita di samping sosialisasi ada persoalan-persoalan substansi yang harus diperbaiki. Jadi tidak benar juga kalau hanya masalah sosialisasi, jadi ada beberapa pasal yang menurut kami tadi, saya kemukakan untuk harus dilakukan perbaikan-perbaikan. Tadi dicatat beberapa pasal tersebut pasal 11 ya terus pasal 44 tadi masalah pendirian, yang ini yang perlu ada hal-hal menurut kita adalah substansi. Jadi ini tidak semata-mata masalah sosialisasi, jadi apa yang dikemukakan oleh Kang Agun itu betul, bahwa penundaan ini tidak dalam konteks hanya sosialisasi kepada pemangku kepentingan tapi ada masalah-masalah, satu substansi.

Yang kedua, sinkronisasi ada yang menyangkut hal-hal yang diatur sesuatunya tidak ada sesungguhnya itu banyak tadi sudah disebutkan berbagai macam hal. Saya kira, apa-apa yang sudah dikemukakan semua tadi itu, yang dicatat tetapi itulah yang harus diperbaiki baik redaksional maupun substansi yang harus diperbaiki. Oleh karena itu, menurut saya pematokan satu minggu itu nanti juga belum clear seperti itu.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Oke. Jadi saya belum selesai, saya belum selesai saya terusin dulu supaya nyambungnya pas.

Pertama, tadi disepakati secara umum itu jelas substansinya tidak ada perubahan, sungguh-pun beberapa point tadi sudah dicatat oleh kesekjenan bahwa kaitan redaksional catatan sinkronisasi, harmonisasi yang tadi disampaikan oleh Pak Agun itu sempat muncul di dalam forum lobi kita sehingga tadi kita sudah komunikasi juga dengan seluruh stakeholder, seluruh Pimpinan Dewan dan beberapa kawan-kawan Pimpinan Fraksi semua secara prinsip kita final, ini tidak akan kemudian membutuhkan waktu yang terlalu lama lagi.

Sehingga disepakati adanya semacam time limit waktu ke kita semua supaya kita harus menghargai kerja keras juga dari Pak Malik Haramain dan kawan-kawan seluruh tim Pansus yang sudah dua tahun lebih. Saya setuju dengan usulannya Pak Agun tadi, bahwa kawan-kawan sudah bekerja sangat keras luar biasa dan mengakomodir seluruh dari kaitan dengan stakeholder, tetapi tahapan yang perlu kita butuhkan dalam hal ini adalah tahapan untuk sosialisasi komunikasi politik yang terakhir, manakala itu sebetulnya seluruh kaitan aspek yang ditanyakan oleh stakeholder itu sudah diakomodir oleh kawan-kawan dalam Pansus, begitu.

Jadi, kita-pun apalagi ini muncul sebagai posisi RUU inisiatif DPR sangatlah lucu kalau kemudian dalam posisi yang sekarang ini, kita lantas

mengambil keputusan sungguh-pun itu sesuai dengan Tatib, masa harus mengambil keputusan lewat voting manakala itu RUU inisiatif DPR, begitu, hanya azas aspek kehati-hatian.

Jadi aspek pruden itu yang kita munculkan dalam kontekstual kita akan menyepakati RUU Ormas ini, manakala tahapan yang terakhir kita akan mengundang seluruh stakeholder untuk melakukan komunikasi pada saat Pansus ini sudah mengakomodir seluruh aspek, apa yang disampaikan dalam kawan-kawan tadi dalam forum lobi. Sehingga disepakati supaya ini tidak bertele-tele lagi akhirnya kita memberikan ruang jalan tengah paling lambat minggu depan tanggal 2 Juli kita harus mengambil keputusan dalam kontekstual ini sebagai produk inisiatif DPR dalam kaitan dengan RUU Ormas.

Di samping itu, sudah sangat jelas sekali tentunya itu tanggung jawab seluruh Pimpinan Fraksi semua. Kita tidak akan argumentatif lagi pada saat Paripurna yang akan datang, kecuali hanya mengambil keputusan untuk disahkan sebagai Undang-Undang Ormas, apakah dapat disetujui?

**F-PDIP (ARIA BIMA):**

Pimpinan, sebentar Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Ya Pak Aria.

**F-PDIP (ARIA BIMA):**

Kita sepakat dari apa yang disampaikan Saudara Pimpinan, bahwa memang perlu ada jalan tengah. Sampai hari ini, Pansus maupun lobi Pimpinan dengan Pimpinan Fraksi sepakat substansi memang tidak dipersoalkan lagi perlu adanya sosialisasi. Yang sosialisasinya juga adalah hal yang substansial, namun sesuai dengan pasal 6 tugas dan kewenangan DPR bahwa kita juga perlu menampung, menghimpun dan menyerap yang sudah dilakukan oleh Pansus juga, kita juga jangan terlalu kekeh nanti seolah-olah sosialisasi itu dipersepsikan hanya top down nggak ada yang datang nanti. Maka di dalam undangan Pimpinan Dewan yang juga nanti representatif dari Pimpinan Pansus dan Pimpinan Fraksi itu harus jelas secara kuantitatif disebutkan masing-masing Ormas itu yang dipersoalkan itu pada pasal mana? Dan Lay out-nya seperti apa? Ini yang saya kira perlu karena sejauh yang saya baca dipersepsi publik lewat media cetak dan elektronik, di pasal-pasal mana yang krusial dan itu menjadi resistensi sebagian besar Ormas yang dimuat hari ini juga kurang kuantitatif. Nanti kalau dikuantitatifkan pasal per pasal dan kecenderungan mana yang dianggap itu masih keberatan dari masing-masing Ormas bisa diselesaikan di dalam sosialisasi itu.

Jadi menurut saya, sampai hari ini baik itu Pimpinan Pansus, lobi Pimpinan menyepakati belum ada hal yang substantif untuk dirubah. Tapi kita juga jangan kekeh, apabila dalam sosialisasi itu ditemukan sesuatu yang perlu adanya jalan tengah dimungkinkan untuk Pimpinan menginisiasi dengan Pansus dicari yang lebih wise yang lebih pas di dalam rancangan undang-undang ini.

Karena pembicaraan tingkat II itu tidak final juga, masih ada pembicaraan tingkat I. Maksud saya jangan sampai inisiasi kita dalam rangka sosialisasi itu hanya sekedar apa ya keangkuhan kita tapi bagaimana marwah DPR ini bisa kita angkat kembali dalam waktu yang satu minggu itu untuk lebih mau mendengarkan dan tentunya menjelaskan juga bahwa kekhawatiran-kekhawatiran Ormas itu bisa-bisa tidak seperti yang dia khawatirkan, tapi satu pihak kitapun juga kadang harus mendengarkan, mungkin ada sesuatu yang terselip dari sekian rangkaian proses pembahasan ini.

Terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih Pak Aria Bima.  
Jadi langsung saja kita sepakati setuju?

**(RAPAT:SETUJU)**

Baik, terima kasih kepada seluruh Pimpinan Fraksi, Anggota Dewan yang kami hormati, sehingga substansi berkaitan dengan agenda kita yang pertama kita selesai sebelum menginjak ke agenda yang kedua.

Kami persilakan kepada Pemerintah, Pak Menteri Kumham dan Pak Mendagri untuk bisa meninggalkan dan mari kita aplaus buat mitra kita kerja untuk bisa diselesaikan dalam kaitan dengan waktu yang sangat dekat ini. Kita break lima menit ya.

Baik, Bapak/Ibu sekalian untuk agenda berikutnya adalah pengesahan pembentukan Pansus-pansus yaitu:

- a. Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat.**
- b. Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.**
- c. Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah.**

Untuk keperluan tersebut kami sampaikan, bahwa sebagaimana yang telah disampaikan dari masing-masing fraksi terkait dengan usulan dari masing-masing Anggota Pansus, seperti yang tertera di dalam monitor dari kesembilan fraksi sudah menyampaikan daftar usulan anggota masing-masing Pansus, yaitu Pansus RUU Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, kemudian Pansus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan yang ketiga adalah Pansus RUU tentang Perubahan Harga Rupiah.

Dari ketiga Pansus dan usulan Anggota Pansus tersebut dari masing-masing fraksi kami mohon persetujuan, **apakah dapat disetujui seluruh Anggota Pansus-Pansus ini?**

**(RAPAT:SETUJU)**

Baik terima kasih.

Bapak Ibu sekalian dengan demikian selesailah sudah acara Rapat Paripurna kita pada hari ini. Selaku Pimpinan Dewan dan mewakili seluruh Pimpinan Dewan yang lain mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

**(RAPAT:DITUTUP PUKUL 14.30 WIB.)**

**KETUA RAPAT,**

**Ir. H. TAUFIK KURNIAWAN, M.M**